

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
KINERJA PENYEDIA (SIKaP)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan penyedia terkualifikasi, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA (SIKaP).
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
1. membuat rumusan kebijakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
 2. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
 3. menyiapkan bahan/modul yang sesuai dengan kebutuhan penyusunan kebijakan maupun kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
 4. melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); dan
 5. membuat laporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal,6 Juni 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TIM
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
SISTEM INFORMASI KINERJA
PENYEDIA (SIKaP).

NOMOR : 69 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 JUNI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA
(SIKaP)

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	: Sarah Sadiqa	Rp. 750.000
2	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto	Rp. 650.000
3	Sekretaris	: Ichwan Makmur Nasution	Rp. 500.000
3	Anggota	: 1. Zulhenny 2. Dodi Wahyugi 3. Mohamad Irvan faradian 4. Yudi Prasetiawan 5. Mustika Rosalina Putri 6. Imam Arumsyah 7. Andi Priyo Utomo 8. Seno Haryo Wibowo 9. Reza Alwan Affandi 10. Afri Dian Setiyani 11. Vialita Octaviani 12. Rizky Dwi Raharjo 13. Mahsa Elvina Rahmawyanet 14. Erwin (Pusat LPSE Kementerian Keuangan)	Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO